



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di SENTRA "ALYATAMA" JAMBI

No. SK :

Persyaratan

1. Laki-laki atau Perempuan
2. Berusia 0-18 tahun
3. Yatim Terlantar/ Piatu Terlantar/Yatim Piatu terlantar atau anak dari keluarga yang tidak mampu yang dinyatakan oleh Keterangan ketua RT/Lurah setempat
4. Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan oleh instansi kesehatan setempat
5. Direkomendasikan oleh instansi Sosial tingkat Kabupaten/Kota atau Propinsi setempat
6. Surat penyerahan pembinaan dari orang tua/ keluarga/wali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap anak terlantar yang mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial/ kepolisian/ Tokoh masyarakat akan diregistrasi yang disebut sebagai calon Penerima Manfaat dan akan dilakukan seleksi. Tim Seleksi akan melakukan penjangkauan dan asesment awal ke rumah calon penerima manfaat. Setelah dinyatakan lulus seleksi dan laik mendapatkan pelayanan sosial dalam panti di PSAA Alyatama Jambi. selanjutnya calon Penerima Manfaat disebut Penerima Manfaat akan diasramakan. Kemudian Pekerja Sosial akan melakukan asesment lanjutan dan rencana pengasuhan terhadap Penerima Manfaat. Selanjutnya penerima manfaat akan mengikuti tahapan rehabilitasi sosial hingga dilakukan reunifikasi ke keluarga ataupun keluarga pengganti.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Minimal 3 bulan, Maksimal mencapai usia 18 tahun atau hasil Assesment yang menyatakan bahwa penerima manfaat telah dapat di reunifikasi (keinginan pihak keluarga)

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

Tidak dipungut biaya

Gratis (dibebankan pada APBN)

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Pengaduan Layanan

Untuk memenuhi harapan terhadap pelayanan prima terhadap personil maupun pelayanan yang diberikan oleh PSAA Alyatama Jambi maka diperlukan pengelolaan pengaduan. Setiap masyarakat berhak memberikan masukan, saran dan kritik kepada PSAA Alyatama Jambi melalui telepon, email, kotak saran maupun datang langsung ke kantor PSAA Alyatama Jambi, sedangkan penanggungjawab pengelolaan pengaduan di PSAA Alyatama Jamb adalah Kepala PSAA Alyatama Jambi.

Pengaduan dapat dilakukan melalui telepon (0741) 570160 atau email di alyatama@kemsos.go.id